



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 1272 / 103.29 / DS / 1998
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

PERTIWI SUB UNIT

Klarisan, Tanduk, Ampel, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Ampel** No. **221/103.29.12/DS/98** tanggal **22-9-1998**
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat **Ampel** Kab / **Boyolali** No. **425.1/0405/98** tanggal **21-9-1998**

Dengan ini diberitahukan bahwa :

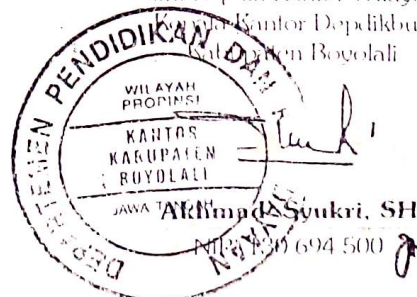
1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah	: TK Portiwi II
1.2. Lokasi Sekolah	: Klarisan, Tanduk, Ampel, Boyolali
1.2.1. Jalan / Desa	: Klarisan
1.2.2. Kecamatan	: Ampel
1.2.3. Kab / Kecamatan	: Boyolali
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	: PERTIWI SUB UNIT
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara	: Klarisan, Tanduk, Ampel, Boyolali

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 **79** / 19 **80** .
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklatamen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati ~~Wibisono~~ **Boyolali**
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan **Ampel** **Boyolali**
6. Camat **Ampel** **Boyolali**
7. Kepala Sekolah TK **Portiwi II**

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 1272 / 103.29/DS/1998

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **Pertiwi II**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Mem baca : a. Surat permohonan yayasan **PERTIWI SUB UNIT**
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptdikbud **Kab. Boyolali**
Nomor 1272 / 103.29. / DS/1998 tanggal 2 September 1998
- Menimbang : a. Bahwa yayasan **PERTIWI SUB UNIT** dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor **6337/103.29.6/DS/1998** tanggal **24 Agustus 1998**
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / 1 /
1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

ditetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **PERTIWI SUB UNIT**
 - Alamat : **Klarisan, Tanduk, Ampel, Boyolali**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **TK Pertiwi II**
- Alamat : **Klarisan, Tanduk, Ampel, Boyolali**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali
Pada Tanggal **1 November 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDI I Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan **Ampel**
6. Camat **Ampel** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. **Pertiwi II**